



## PENETAPAN

Nomor156/Pdt. P/2023/PN.Cbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara atas nama :

Hartinah Maya Sari, Perempuan, Umur : 50 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jalan Cipto Gg Nawita No.27 RT.01/05, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 5 Desember 2023 dengan Register Nomor156/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan Perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia, sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274056512730001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
2. Bahwa dari Pernikahan Ibu Sumirah dengan seorang laki-laki bernama Suwardi telah dilahirkan 6 (enam) orang anak, dan diantaranya anak pemohon yang ke-6 bernama HARTINAH MAYA SARI, lahir di Cirebon pada tanggal 25 Desember 1973, dalam usia 36 tahun Ibu Sumirah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 02 Maret 1977 disebabkan karena sakit dan almarhum bertempat tinggal terakhir di Jl.Dr Cipto Gg. Nawita no.27 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian Nomor 188/kel

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sny/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon.

3. Bahwa tentang kematian IBU kandung pemohon bernama SUMIRAH tersebut baik pihak keluarga maupun kependudukan dan pencatatan sipil Kota Cirebon, sehingga IBU Kandung pemohon bernama SUMIRAH belum dibuatkan akta kematiannya.
4. Bahwa anak kandung pemohon bernama HARTINAH MAYA SARI pada tanggal 27 November 2023 telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk mendaftarkan tentang kematian IBU Kandung pemohon bernama SUMIRAH akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah ditolaknya dengan alasan :
  - Almarhum sudah meninggal dunia 46 tahun yang lalu;
  - Yang bersangkutan tidak bisa membuktikan surat keterangan;
  - kematian asli pada almarhum meninggal 46 tahun yang lalu dari kelurahan/rumah sakit dan;
  - Datanya sudah tidak ada didalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon

Oleh karena telah terlambat mendaftarkannya, atas saran dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2012 Pasal 58 ayat (5) setiap peristiwa kematian yang melampaui lebih dari 1 (satu) tahun dicatatkan melalui penetapan pengadilan, sehingga untuk dapat didaftarkan tentang kematian Ibu Kandung pemohon bernama SUMIRAH tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 472.12/1693-CAPIL tertanggal 27 November 2023 terlampir :

5. Bahwa pemohon menghendaki agar tentang kematian Ibu kandung pemohon bernama SUMIRAH tersebut terdaftar / tercatat pada register kematian untuk Warga Negara Indonesia pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah menerima dan memeriksa permohonan pemohon berkenan memberi penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Menyatakan bahwa :  
"di Kota Cirebon pada tanggal 02 Maret 1977 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama :

----- SUMIRAH -----

Dalam usia 36 tahun bertempat tinggal terakhir di Jl. Dr Cipto Gg Nawita No.27 RT 01/05 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.

- 3) Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang kematian Ibu kandung pemohon bernama SUMIRAH tersebut diatas ke instansi pelaksana pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada register kematian untuk Warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian Ibu kandung pemohon bernama SUMIRAH tersebut dan sekaligus menerbitkan kutipan Akta kematiannya, setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
- 4) Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan Kuasanya dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan/perubahan pada Surat Permohonannya yakni pada petitum poin ke 2 (dua) sebagaimana terlampir pada Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa fotocopy :

1. **Bukti P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3274056512730001 atas nama Hartinah Maya Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
2. **Bukti P-2** : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3274051904070202 atas nama Kepala Keluarga Heru Erman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
3. **Bukti P-3** : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/46/X/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kesambi, Kota Cirebon;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bukti P-4** : Fotokopi Akta Surat Keterangan Kematian Nomor : 188/kel-Srg/XI/2023 Kelurahan Sunyaragi atas nama Hartinah Maya Sari;
5. **Bukti P-5** : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Sunyaragi;
6. **Bukti P-6** : Fotokopi Surat Kuasa tanggal 1 Desember 2023 dari saudara kandung Pemohon;
7. **Bukti P-7** : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan sehingga surat bukti-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Marina Agustina dan Saksi Hardi Raharja yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Marina Agustina :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa orang tua perempuan kami telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 2 Maret 1977;
  - Bahwa orang tua laki-laki kami yang bernama Suwardi Sarta menikah dengan orang tua perempuan kami yang bernama Sumirah;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia 6 (enam) orang anak yakni Inah Mardianah, Rita Erianah, Maria Agustina, Mardi Rahayu, Hardi Rahardja;
  - Bahwa saudara kandung dari Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian dari orang tua perempuan Pemohon yang bernama Sumirah;
  - Bahwa oleh karena kematian orang tua perempuan Saksi telah lama meninggal dunia, sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pembuatan akta kematian dari orang tua perempuan Saksi yang bernama Sumirah yakni untuk kelengkapan dokument;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi Hardi Raharja;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;  
Bahwa Bahwa orang tua perempuan kami telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 2 Maret 1977;
- Bahwa orang tua perempuan kami telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 2 Maret 1977;
- Bahwa orang tua laki-laki kami yang bernama Suwardi Sarta menikah dengan orang tua perempuan kami yang bernama Sumirah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia 6 (enam) orang anak yakni Inah Mardianah, Rita Erianah, Maria Agustina, Mardi Rahayu, Hardi Rahardja;
- Bahwa saudara kandung dari Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian dari orang tua perempuan Pemohon yang bernama Sumirah;
- Bahwa oleh karena kematian orang tua perempuan Saksi telah lama meninggal dunia, sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa tujuan pembuatan akta kematian dari orang tua perempuan Saksi yang bernama Sumirah yakni untuk kelengkapan dokument;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengatakan tidak akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi lagi dalam pemeriksaan permohonan ini, dan Pemohon memohon permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat di dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Marina Agustina dan Hardi Rahardja yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya selain bersesuaian satu dengan lainnya juga mendukung dalil permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan sah alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274056512730001, atas nama Pemohon (Hartinah Maya Sari), diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dr. Cipto Gg Nawita No.27 RT.01/05 Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengurus pembuatan Akta Kematian orang tua Perempuan Pemohon yang belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa orang tua perempuan Pemohon yang bernama Sumirah telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 2 Maret 1977 karena

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan sampai saat ini belum ada akta kematiannya (Bukti surat bertanda P-4);

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon yakni Suwardi Sarta telah menikah dengan Sumirah dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 6 (enam) orang anak yakni Inah Mardianah, Rita Erianah, Maria Agustina, Mardi Rahayu, Hardi Rahardja dan Hartinah Maya Sari (Pemoho) sesuai dengan bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan Kuasa dari saudara kandung Pemohon untuk mengurus akta kematian orang tua Perempuan Pemohon yang Bernama Sumirah (Bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa kematian orang tua Perempuan Pemohon tersebut ternyata, belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai saat ini, sedangkan pencatatan ini merupakan syarat administratif sahnyanya dari suatu kematian tersebut selain dilakukan menurut agama;

Menimbang, bahwa kewajiban bagi seseorang untuk melakukan pencatatan atas kematiannya menimbulkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya yang berhubungan dan sebagai akibat dari kematian itu sendiri baik selama hidupnya maupun setelah meninggalnya orang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kematiannya. Kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 58 ayat (3b) Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon mengatur bahwa pencatatan kematian penduduk kota yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada saat terjadinya kematian dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 472.3/184/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 juga menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dihubungkan bukti surat P4 dimana orang tua perempuan Pemohon yang bernama Sumirah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1977 karena sakit, maka oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dari Pemohon telah memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus diterima atau dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohona ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kota Cirebon pada tanggal 2 Maret 1977 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama Sumirah karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang kematian orang tua laki-laki Pemohon bernama Sumirah

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas kepada instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk melakukan pencatatan/pendaftaran seperlunya pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang Akta Kematian orang tua Perempuan Pemohon bernama Sumirah dengan sekaligus menerbitkan Akta Kematian, setelah Salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp212.500,- (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cirebon pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh Arie Ferdian, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Tatang Sumantri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail widyasarifanny@gmail.com

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tatang Sumantri, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

## **Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,-
- Penggandaan	: Rp. 22.500,-
- PNPB Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah/Saksi	: Rp. 30.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

**Jumlah Rp. 212.500,-**

**(dua ratus dua belas ribu lima ratus**

**rupiah)**

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

